



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN**

Jl. SUKODONO No. 1 KEBOANSIKEP - GEDANGAN

Telepon. 031-8914060/031-8010460

Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website : gedangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN

Nomor : 188/ 40 /438.7.4/2023

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penanganan pengaduan masyarakat yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan serta untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Gedangan;
2. Bahwa agar pelaksanaan pertanggung jawaban dan upaya peningkatan mutu layanan dapat berjalan dengan optimal, maka perlu untuk membentuk Tim Pengaduan Pelayanan di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa jabatan yang tercantum sebagaimana dari daftar lampiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448);
3. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor Seri 6 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor I Seri C);

M E M U T U S K A N

- KESATU** : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- 1) Menerima dan mengadministrasi pengaduan yang diperoleh dari admin pengaduan melalui email, website, maupun media sosial Pengaduan Kecamatan Gedangan serta pengaduan yang masuk secara langsung;


- 2) Melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
- 3) Mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan bagian terkait;
- 4) Menyiapkan jawaban atau respon terhadap pengaduan masyarakat dan menyampaikan jawaban atas pengaduan masyarakat kepada Sekretaris Daerah;
- 5) Menyampaikan jawaban pengaduan masyarakat baik secara *online* maupun *offline* dan;
- 6) Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat;

KEEMPAT : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Camat Gedangan setiap bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : G E D A N G A N
Pada tanggal : 2 FEBRUARI 2023

CAMAT GEDANGAN



INKE WUI SETIAWATI, S.STP., MPA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770924 199701 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN

Nomor : 188/40/438.7.4/2023

Tanggal : 2 Februari 2023

SUSUNAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN 2023

1. Pembina : CAMAT GEDANGAN
2. Ketua : Sekretaris Kecamatan Gedangan
3. Sekretaris : Kepala Subbag Umum dan Kepegawaian
4. Anggota :
 1. Kepala Seksi Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Perekonomian
 3. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 4. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 5. Kepala Seksi Pembangunan
 6. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan
5. Admin Penghubung / Seksi :
 - a. Yanita Wardhani, A.Md. (Sekretariat)
 - b. Poniman (Seksi Pemerintahan)
 - c. Retno Dwi Yunaida (Seksi Kesejahteraan Sosial)
 - d. Endang Hastuti, SH. (Seksi Perekonomian)
 - f. Asrori (Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum)
 - g. Suhendro Wikantiyoso (Seksi Pembangunan)
 - h. Alma Nabilatusholichah, A.Md., Ak. (Subbag Perencanaan dan Keuangan).



INEKE DWI SETIAWATI S.STP., MPA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2 001